



PUTUSAN

Nomor : 360/Pdt.G/2013/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ijin talak antara :

Pemohon, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekuriti Kantor Pajak Sumbawa, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

Termohon, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang), Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 360/Pdt.G/2013/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.04./1/PW.01/205/2013 tanggal 03 Juli 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pindah di rumah sendiri;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 25 tahun;
 - b. Anak II, umur 23 tahun;
 - c. Anak III, umur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anak IV, umur 19 tahun;
- e. Anak V, umur 12 tahun;
- f. Anak VI, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2013 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Antara pemohon dan termohon tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang tidak pantas didengar di depan umum;
 - c. Apabila pemohon menasehati termohon, tidak mau mendengar nasehat pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, semula pemohon dan termohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan Masykur, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 19 Juni 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Juni 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan dalil dalil pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
- Bahwa poin 4.a termohon menyangkal, tidak ada saling pengertian antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga, 4.b termohon sering mengeluarkan kata kata kasar itu tidaklah benar, karena sangatlah tidak pantas seorang istri untuk mengeluarkan kata kata yang bisa membuat sebuah keluarga menjadi tidak harmonis. 4.c sebagai seorang istri tidaklah mungkin di dalam rumah tangga untuk tidak mendengar nasehat seorang suami;
- Poin 5 (lima), termohon mengakui retaknya rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut pada pertengahan bulan Februari 2013 dikarenakan :
 - a. Adanya WIL (wanita idaman lain), yang hadir dalam rumah tangga termohon;
 - b. Termohon tidak mau menyetujui pemohon untuk menikah secara sah dengan WIL (wanita idaman lain) tersebut;
 - c. Pemohon melepas tanggung jawab sebagai suami untuk tidak lagi menafkahi istri lahir dan batin;



d. Pemohon meninggalkan rumah untuk tinggal bersama WIL di sebuah kos kosan di daerah sekitar Labuhan Sumbawa;

- Berdasarkan pada poin 5 termohon membenarkan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan, termohon merasa tidak adanya tanggung jawab seorang suami yang hanya dikarenakan adanya WIL, sehingga rela dan tega untuk meninggalkan keluarga dan hidup di sebuah kost kosan, padahal termohon pernah melakukan etiket baik untuk mengajak agar segera pulang ke keluarga, dikarenakan juga anak anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang pemimpin untuk membina sebuah keluarga yang bahagia;
- Pada poin 6 termohon meminta dan memohon pada Bapak Hakim Yang Mulia agar dapat menolak jalan terakhir dari pemohon dikarenakan termohon tidak ingin adanya perceraian yang akan mengakibatkan dampak negatif pada masa depan anak kami, dan termohon minta pada pemohon agar dapat diberikannya satu kesempatan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Ini demi keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon terutama demi masa depan anak kami;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

- Poin no.2.a dari termohon menyangkal, dan tidak dibenarkan dengan tidak adanya saling pengertian antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga, kalau memang ada rasa saling pengertian dalam rumah tangga kenapa termohon selalu pakai emosi dan 3 bulan akhir akhir ini sering bertengkar dan marah marah terhadap pemohon. Ini sudah tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dan termohon.
- Poin 2.b termohon tidak membenarkan kalau termohon sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap pemohon. Ini benar, justru keseringan dilakukan oleh termohon, bahkan sering berteriak sambil marah marah terhadap pemohon sehingga pemohon merasa tidak nyaman dan malu didengar orang/umum;
- Poin 2.b termohon menyatakan sebagai seorang istri tidak mungkin di dalam rumah tangga untuk tidak mendengar nasehat seorang suami, ini sangat sangat mungkin terjadi, pemohon pernah menasehati termohon dan mau menerima kenyataan dengan kehadiran WIL bahkan termohon berjanji tidak akan ribut dan tidak akan mendengar hasutan dari siapapun, kemudian pemohon minta ijin poligami termohon menyetujui, mau memberikan ijin tersebut kepada pemohon, namun tidak lama kemudian



termohon berubah total dan tidak mau lagi memberikan ijin tersebut, bahkan justru termohon pernah dan sering sekali mengeluarkan kata kata cepat urus perceraian ini, kalau lama biar saya yang beli talak;

- Poin no. 3 pemohon membenarkan dalil dalil pada bagian 3.a dan 3.b serta 3.c permohonan menyatakan bahwa pemohon melepas tanggung jawab sebagai suami untuk tidak lagi menafkahi istri lahir dan batin, di sini pemohon menjelaskan : untuk nafkah lahir ini tidak pernah tidak diberikan tetap dan wajib diberikan sejak rejaknya hubungan dalam rumah tangga selama 3 bulan akhir ini sampai sekarang; kalau nafkah batin pemohon membenarkan, karena sudah pisah ranjang tidak mungkin pemohon harus memberi nafkah tersebut;
- Poin 3.d pemohon meninggalkan rumah untuk tinggal bersama WIL

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut permohonan menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

- Berdasarkan dengan apa yang telah terjadi saya selaku tergugat berharap bahwa apabila perceraian ini memang harus terjadi, ini semua bukan kehendak saya selaku tergugat, tetapi murni atas kehendak penggugat, maka melalui kesempatan ini ijinilah saya untuk menyampaikan dan menuntut hak hak saya menurut hukum harus diberikan yaitu :

1. Membayarkan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Membayarkan iddah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah);
3. Biaya anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Rumah beserta isinya, kios, tanah, dan satu unit sepeda motor Honda Revo tidak boleh diambil dan menjadi hak milik saya;

- Saya berharap agar Bapak Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkannya. Setelah semua terkabulkan maka saya akan balik nama rumah atas nama saya demi masa depan anak saya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 52040809016XXX tanggal 01-03-2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 03 Juni 2013 Nomor : KK.19.04/1/PW.01/205/2013 atas nama Pemohon sebagai suami dan Salamah sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : *umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara pemohon dan termohon karena termohon sering mengeluarkan kata kata kasar dan tidak mau mendengar nasehat pemohon;
- Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, termohon yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasehati pemohon dan termohon agar rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petugas keamanan Kantor Pajak dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Saksi II : *umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa saat sekarang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan masing masing, termohon menyatakan mencabut tuntutan baliknya terhadap pemohon tentang nafkah dan harta bersama, karena antara pemohon dan termohon telah berdamai dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendak masing masing serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan Masykur, S.H, hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, namun mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 19 Juni 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena sejak bulan Pebruari 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tidak adanya saling pengertian antara pemohon dan termohon, termohon sering mengeluarkan kata kata kasar, serta termohon tidak taat bila dinasehati pemohon, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tinggal selama tiga bulan hingga sekarang tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui serta membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penyebab tidak rukun antara pemohon dengan termohon bukan berasal dari termohon namun karena pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab suatu keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis menyimpulkan termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap kebenaran dalil dalil permohonan pemohon, berdasarkan pasal 311 Rbg/174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya yang semula mengajukan gugatan balik terhadap pemohon tentang nafkah, mut'ah, dan harta bersama, namun kemudian menyatakan mencabut gugatan balik tersebut dengan alasan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan balik termohon tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangan tidak mengatur secara khusus tentang pencabutan terhadap gugatan balik sehingga majelis berpendapat pencabutan terhadap gugatan balik adalah sama dengan gugatan asal, sehingga semua ketentuan mengenai pencabutan gugatan asal juga berlaku terhadap pencabutan gugatan balik;

Menimbang, berdasarkan pasal bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan, maka pencabutan perkara tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena pemeriksaan gugatan balik tersebut telah mencapai tahap pembuktian, maka diperlukan persetujuan pencabutan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa pihak lawan telah menyatakan persetujuannya terhadap pencabutan gugatan balik tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan balik termohon telah selesai sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat surat serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon yang sering mengeluarkan kata kata kasar kepada pemohon serta sikap termohon yang tidak patuh kepada pemohon, yang berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih tiga bulan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri, serta pemohon dan termohon telah diusahakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon dan termohon yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 172 Rbg diatur larangan menjadi saksi bagi pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun perkawinan, namun oleh karena perkara ini adalah tentang perceraian, maka majelis menunjuk pada aturan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, yakni Pengadilan harus mendengar keterangan dari pihak keluarga pemohon maupun termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih tiga bulan tersebut menandakan adanya keengganan pemohon dan termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga, keengganan seseorang untuk berkumpul dalam rumah tangga dengan pasangannya adalah merupakan suatu pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon tentang pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil dalil pemohon dalam permohonannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tidak adanya saling pengertian perbedaan prinsip antara pemohon dan termohon sehingga termohon tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya tersebut menunjukkan termohon tidak berbakti kepada pemohon, hal tersebut menjadikan pemohon merasa tidak tenteram dalam rumah tangga. Perasaan tidak tenteram pemohon tersebut merupakan awal dari pertengkaran antara pemohon dan termohon, sedangkan kongkritnya tentang pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kira kira tiga bulan tersebut, karena perpisahan membuktikan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (3) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, oleh karenanya seorang suami wajib dipatuhi dalam mengarahkan istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon kurang lebih selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bulan yang berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, disamping itu menurut keterangan para saksi bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah serta pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak tenteram tersebut dipaksakan terus berlanjut akan mengakibatkan masing masing pihak baik pemohon maupun termohon merasa tersiksa batinnya, sehingga perceraian adalah jalan penyelesaian dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. MUH. ZAINI

MANSUR, S.H

Hakim Anggota



H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)